

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Singkat Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Desa Bulay ini berasal dari kata “Bhu” dan “Ley”. Bhu disini artinya adalah ibu-ibu dan Ley dalam bahasa disana adalah Ley-Ley yang artinya cerewet atau banyak bicara. Dari dua kata tersebut dapat di artikan bahwa dulu masyarakat Bulay, masyarakat golongan ibu-ibu banyak bicara atau cerewet katanya. Tapi cerita ini tidak diterima kebenarannya oleh sebagian masyarakat Bulay. Sedangkan dalam versi anak muda Bulay itu berasal dari kata “Bule” orang asing atau orang yang berasal dari luar negeri. Dengan adanya kabar yang tidak jelas bahwa dulu pernah ada orang asing atau bule tersesat di daerah ini dan akhirnya dinamakan Desa Bulay. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Suli selaku sekretaris di Desa Bulay:

“Sedikit cerita turun-temurun bahwa dulu desa Bulay ini dominan dengan penduduk ibu-ibu yang suka bergerombol disawah maupun di halaman rumah. Dimanapun bergerombol ibu-ibu selalu cerewet, nah kata bhu berasal dari kata ibu-ibu dan kata ley yang asrtinya cerewet. Tapi berkembang jaman cerita itu tidak diterima oleh masyarakat sekitar yang berkata bahwa nama desa Bulay berasal dari cerita bahwa dulu pernah ada orang asing atau yang biasa disebut bule yang pernah tersesat di desa ini.”⁶⁷

Pada umumnya penduduk desa Bulay mayoritas bermata pencaharian sebagai petani juga merangkap sebagai peternak. Hewan ternak yang dimiliki warga Desa ada berbagai jenis, yakni ada yang melihara sapi, kambing, ayam, dan sebagainya.

⁶⁷ Bapak Suli, Sekretaris di Balai Desa Bulay, Wawancara Langsung (28 Mei 2021)

Hampir di setiap rumah warga terdapat hewan ternak yang dirawat di kandang masing-masing atau di lahan khusus. Biasanya hewan-hewan tersebut dijual kepada pedagang yang ada di desa atau dikonsumsi sendiri, seperti ayam.

Mayoritas petani yang merangkap sebagai peternak ini memiliki hewan ternak jenis sapi. Para petani tersebut mengaku bahwa harga sapi cukup mahal jika dibandingkan dengan hewan ternak lainnya, serta dapat dijual kapanpun ketika membutuhkan dana mendesak. Sesuai dengan pernyataan bapak Suli yaitu:

“Masyarakat sini mayoritas petani tiap tahunnya menanam tembakau maupun padi ada juga jagung dan semacamnya, tapi selain bertani mereka juga mempunyai hewan ternak seperti ayam, bebek, sapi maupun kambing yang di pelihara di kandang rumah mereka masing-masing. Sebab jika membutuhkan dana mendesak mereka bisa menjual hewan peliharaannya tersebut.”⁶⁸

a. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Bulay

1) Letak Geografis

Luas wilayah Desa Bulay adalah 219.897 Ha. Desa Bulay ini merupakan desa yang terletak kurang lebih 2 Km jarak ke ibu kota kecamatan. Desa Bulay secara umum hamper hamper sama dengan yang lainnya yaitu beriklim tropis.⁶⁹

Tabel 4.1

Letak Geografis Desa Bulay

No	Uraian	Keterangan
1	Tinggi diatas permukaan air laut	2 M
2	Curah Hujan	28 MM
3	Suhu rata-rata harian	29° C
4	Kelembapan Udara	-

Sumber: Data Letak Geografis Desa Bulay, 2021

⁶⁸ Bapak Suli, Sekretaris di Balai Desa Bulay, Wawancara Langsung (28 Mei 2021)

⁶⁹ Data Profil Desa 1-2.

2) Wilayah Dusun dan RT

Di Desa Bulay ini terdapat 4 Dusun yang terdiri dari 4 kepala dusun dan ada 20 RT (Rukun Tetangga) serta ada 08 RW (Rukun Warga). Secara administratif batas-batas wilayah Desa Bulay ini adalah sebagai berikut:

- a) Batas Desa Sebelah Utara : Desa Pagendingan / Desa Ponteh.
- b) Batas Desa Sebelah Selatan : Desa Pandan / Desa Konang.
- c) Batas Desa Sebelah Timur : Desa Galis / Desa Ponteh.
- d) Batas Desa Sebelah Barat : Desa Konang / Desa Pagendingan.⁷⁰

3) Demografis Desa Bulay

1. Jumlah Penduduk Desa Bulay

Desa Bulay terdiri dari 1.599 Jumlah penduduk laki-laki dan juga terdiri dari 1.533 jumlah perempuan, maka total jumlah penduduk Desa Bulay pada Tahun 2020 adalah sebanyak 3.092 jiwa dengan 987 KK (Kepala Keluarga).⁷¹ Hal ini dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin dari tabel dibawah ini :

⁷⁰ Data Profil Desa, 2.

⁷¹ Data Profil Desa, 10.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Bulay

No	Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan
1	0-6 Tahun	123	113
2	7-12 Tahun	126	111
3	13-18 Tahun	175	172
4	19-25 Tahun	162	165
5	26-31 Tahun	129	130
6	32-38 Tahun	168	156
7	39-45 Tahun	147	168
8	46-52 Tahun	149	194
9	53-63 Tahun	228	205
10	64-75 Tahun	125	119
Jumlah		1559	1533

Sumber: Data Jumlah Penduduk Desa Bulay, 2021

Dari jumlah penduduk di atas maka dapat digambarkan bahwa jumlah penduduk di Desa Bulay ini pada tahun 2020 tidak begitu banyak seperti Desa-Desa yang lainnya karena di Desa Bulay hanya terdapat 4 dusun saja.

2. Lapangan Usaha Desa Bulay

Desa Bulay tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, ciri khas yang dimiliki oleh Desa Bulay adalah berternak sapi. Berikut adalah jumlah lapangan pekerjaan usaha dan juga jumlah penduduk yang berkerja di masing-masing lapangan usaha di Desa Bulay

Tabel 4.3
Lapangan Pekerjaan Desa Bulay

No	Lapangan Usaha	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Petani	304
2	Pengrajin	84
3	Sopir	3
4	Pedagang Barang Kelontong	8
5	Nelayan	2
6	Peternak	212
7	Montir	15
8	Pedagang Keliling	16
9	Tukang Batu	4
10	Dukun	2
11	Arsitektur	1
12	Wiraswasta	21
13	Buruh Harian Lepas	124
14	Pemulung	3
15	Tukang Jahit	11
16	Tukang Kue	6
17	Tukang Rias	5
18	Apoteker	4
19	Pemuka Agama	9

Sumber: Data Lapangan Pekerjaan Desa Bulay, 2021

Dari beberapa lapangan pekerjaan yang terdapat di Desa Bulay, lapangan pekerjaan yang memiliki jumlah paling banyak atau merupakan mata pencaharian masyarakat desa Bulay adalah peternak dan pedagang.

3. Tingkat Pendidikan Desa Bulay

Desa Bulay merupakan sebuah Desa yang letaknya tidak jauh dari wilayah administratif Kecamatan Galis. Desa Bulay juga terletak tidak jauh dari ibu kota Kecamatan yaitu 2 Km. Desa Bulay termasuk Desa yang maju sebab apabila dilihat

dari segi pendidikan Desa Bulay bisa dibilang tidak tertinggal . walaupun sebagian besar generasi tuanya seorang peternak yang berpendidikan rendah, bahkan ada pula dari mereka yang tidak pernah menikmati dunia pendidikan, ada pula yan berhenti di tengah perjalanan mereka/berhenti sekolah.

Tabel 4.4
Pendidikan Desa Bulay

No	Pendidikan	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Tidak/Belum sekolah	11
2	TK/Play Group	69
3	SD Sederajat	304
4	SMP Sederajat	92
5	SMA Sederajat	106
6	Diploma	72
7	S1	361
8	S2	8
9	S3	-
10	SLB	4

Sumber: Data Pendidikan Desa Bulay, 2021

4) Sosial dan Ekonomi Desa Bulay

Desa Bulay terdiri dari berbagai tingkatan dari segi ekonomi. Mulai dari yang paling miskin hingga yang paling kaya. Karena merupakan desa dengan dataran rendah sehingga membuat masyarakat di Desa Bulay bermata pencaharian petani yang merangkap beternak. Ada beberapa hewan ternak yang biasa dternak oleh masyarakatnya, diantaranya adalah sapi, kambing, ayam, bebek, bahkan ada pula beberapa dari masyarakat disana disana yang beternak kelinci. Sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Suli yaitu:

“Namanya masyarakat kan tidak semua kaya mas, dan tidak semua miskin. Nah sama halnya dengan masyarakat Desa Bulay ini tidak semua masyarakatnya kaya tidak semua masyarakatnya miskin. Ada yang kaya, ada yang ekonominya sedang, ada yang ekonominya hanya cukup untuk makan hari esok. Seperti yang dikatakan saya tadi masyarakat Desa Bulay mayoritas petani yang juga beternak hewan yang dikatakan saya tadi itu mas seperti ayam, bebek, sapi, kambing dan sebagainya untuk memperoleh penghasilan tambahan.”⁷²

2. Data Lapangan

a. Transaksi Jual Beli Sapi di Desa Bulay

Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap, peneliti melakukan penelitian dan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli sapi di Desa Bulay.

Transaksi jual beli sapi merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Adapun mata pencaharian masyarakat di Desa bulay yang sudah menjadi aktivitas sehari-harinya yaitu peternak dan pedagang sapi. Salah satu masyarakat Desa Bulay yaitu Bapak Sahruki yang sudah lama bermata pencaharian sebagai peternak sapi dan menjual hasil ternaknya kepada pedagang sapi di Desa Bulay.

Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung yang dilakukan, peneliti melihat proses transaksi yang dilakukan oleh peternak dan pedagang yaitu dengan cara peternak mendatangi pedagang untuk menawarkan barang/sapi yang akan dijualnya kemudian pedagang melakukan pengecekan kondisi sapi sehingga terjadi proses tawar menawar harga diantara kedua belah pihak.⁷³

⁷² Bapak Suli, Sekretaris di Balai Desa Bulay, Wawancara Langsung (28 Mei 2021)

⁷³ Hasil Observasi Langsung Transaksi jual Beli Sapi di Desa Bulay pada tanggal 28 Mei 2021.

Untuk mengetahui transaksi jual beli sapi di Desa Bulay, peneliti melakukan observasi dan wawancara, kepada Bapak Sahruki selaku peternak sapi. Berikut petikan wawancaranya:

“Awal mula saya beternak sapi ini adalah hasil turun temurun dari bapak saya yang dulu memang bermata pencaharian petani juga. mempunyai mata pencaharian sapi untuk memperoleh penghasilan tambahan di karenakan panen tidak dihasilkan setiap bulan, sehingga apabila di kemudian hari para petani mendapatkan kebutuhan mendesak sapi-sapi tersebut dijual kepada pedagang”.⁷⁴

Kebutuhan yang mendesak dan butuh tindakan cepat untuk memenuhi kebutuhan finansial banyak dialami oleh orang di sekitar kita. Orang berusaha memenuhi kebutuhan finansialnya. Memang tidak mudah untuk menemukan solusi bagi mereka yang membutuhkan dana mendesak sehingga memilih untuk merangkap pekerjaan yang sudah seperti hal yang dilakukan oleh bapak Ahmad yang juga bermata pencaharian peternak sapi. Berikut petikan wawancaranya:

“Mayoritas penduduk Desa Bulay bermata pencaharian petani mas, tetapi juga merangkap beternak sapi untuk mendapatkan penghasilan tambahan, saya ini punya beberapa orang anak yang masih sekolah semua, sedangkan kebutuhan pembayaran saat sekarang ini sudah sangat mahal, belum lagi kebutuhan kelengkapan sekolah ditambah lagi keinginan anak yang banyak melihat teman-temannya, mau tidak mau kami orang tua harus berusaha bagaimana caranya juga meihat anak senang dan kebutuhannya terpenuhi. Sapi-Sapi kecil tersebut awal mula dibeli dari pedagang desa untuk kemudian dibesarkan oleh saya sendiri yang nantinya akan dijual kepada pedagang kembali”.⁷⁵

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa jual beli sapi merupakan salah aktivitas masyarakat di Desa Bulay yang dilakukan sudah sejak lama bahkan sudah

⁷⁴ Sahruki, Peternak Sapi di Desa Bulay, Wawancara langsung (28 Mei 2021)

⁷⁵ Ahmad, Peternak Sapi di Desa Bulay, Wawancara langsung (28 Mei 2021)

turun temurun. Sehingga transaksi ini sudah sering dilakukan sebagian masyarakat, seperti jual beli pada umumnya, yaitu ada penjual, pembeli, dan barang yang diperjual belikan.⁷⁶ Seperti yang disampaikan oleh Bapak Matra'i selaku sala satu peternak sapi di Desa Bulay:

“Bertahun tahun biasanya masyarakat desa sini termasuk saya sendiri, menjual hasil ternaknya kepada pedagang, sebab dirasa gampang proses jual belinya hanya tinggal mendatangi rumah pedagang lalu akan membuat perjanjian hari dimana pedagang akan mendatangi rumah si peternak yang nantinya akan terjadi saling tawar menawar. Jual beli sapi lumrah dilakukan di desa sini, pedagangnya juga tetangga sendiri tidak jauh dari rumah sini”⁷⁷

Adapun juga pendapat yang dipaparkan oleh masyarakat desa Bulay yang bermata pencaharian sebagai pedagang sapi yang mendukung adanya transaksi jual beli sapi di Desa Bulay. Seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pedagang di Desa Bulay yaitu Bapak Narto. Berikut petikan wawancaranya:

“Mata pencaharian saya sebagai pedagang sapi, artinya saya membeli sapi kepada peternak desa sekitar sini , kemudian sapi tersebut saya jual kembali di pasar hewan atau kepedagang lainnya dipasar yang membutuhkan seekor sapi. Hal itu dilakukan supaya juga memperoleh keuntungan.”⁷⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Yayan selaku pedagang:

“Jual beli sapi sudah menjadi aktifitas masyarakat desa Bulay disini, ya umumnya saya membeli sapi kepada peternak daerah desa sekitar sini mas yang menawarkan sapinya pada saya, nanti saya akan mengecek keadaan sapi secara langsung kemudian sapi akan dijual kembali oleh saya ke pedagang lainnya ataupun kepasar”⁷⁹

⁷⁶ Hasil Observasi Langsung Transaksi Jual Beli Sapi di Desa Bulay pada tanggal 28 Mei 2021.

⁷⁷ Matra'i, peternak Sapi di Desa Bulay, Wawancara langsung (29 Mei 2021)

⁷⁸ Narto, Pedagang Sapi di Desa Bulay, Wawancara langsung (30 Mei 2021)

⁷⁹ Yayan, Pedagang Sapi di Desa Bulay, Wawancara langsung (30 Mei 2021)

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Bulay yaitu melakukan transaksi jual beli sapi, yakni antara peternak dan pedagang sapi.

Dalam jual beli tentunya terdapat proses tawar menawar untuk memperoleh kesepakatan harga atas barang yang diperjual belikan. Untuk mengetahui proses transaksi jual beli sapi, maka peneliti menanyakan secara langsung kepada pedagang sapi, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Sanidi, petika wawancaranya sebagai berikut:

“saya sebagai pedagang, biasanya ada peternak masyarakat Desa sini ataupun tetangga yang menawarkan sapi nya untuk dibeli. Oleh karena itu kemudian saya pergi ke rumah peternak supaya bisa melihat kondisi sapi nya, baru nanti setelah saya sudah melihat kondisi sapi yang mau dijual, saya dan peternak saling tawar menawar untuk kesepakatan harganya”⁸⁰

Hal serupa juga disampaikan pedagang lainnya, yaitu Bapak Narto:

“Peternak sapi menawarkan sapi nya untuk dijual, sudah biasa peternak datang kerumah untuk menaawarkan. kemudian saya melakukan pengecekan kondisi sapi tersebut kerumah peternak, hal ini dilakukan untuk bisa menetapkan harga jual yang ditawarkan oleh saya kepada peternak”⁸¹

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa transaksi jual beli sapi di Desa Bulay dilakukan antara penjual dan pembeli, yaitu peternak dan pedagang. transaksi dilakukan dengan cara peternak mendatangi rumah pedagang untuk menawarkan bahwa sapi nya ingin dijual, kemudian pedagang mendatangi peternak untuk melihat kondisi atau melakukan pengecekan sapi untuk bisa melakukan transaksi baik berupa tawar menawar harga, ataupun cara pembayarannya.⁸²

⁸⁰ Sanidi, Pedagang Sapi di Desa Bulay, Wawancara langsung (31 Mei 2021)

⁸¹ Narto, Pedagang Sapi di Desa Bulay, (Wawancara langsung (30 Mei 2021)

⁸² Hasil Observasi Langsung Transaksi Jual Beli Sapi di Desa Bulay pada Tanggal 28 Mei 2021.

Proses tawar menawar dalam transaksi jual beli sangat diperlukan agar transaksi berjalan dengan lancar dan terjadi kesepakatan antara satu sama lain. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Ahmad. Berikut petikakan wawancara pada transaksi penetapan harga jual beli sapi:

“Saya selaku peternak, biasanya yang menetapkan harga beli sapi itu pedagangnya setelah mengecek keadaan sapi tersebut, lalu terjadi tawar menawarkan harga sampai kedua pihaknya saling menyetujui pada harga yang ditawarkan. Kalau masalah pembayarannya nanti akan dibayar di akhir, maksudnya sapi akan dibawa kepasar waktu pagi lalu sorenya setelah pulang dari pasar hewan pedagang akan membayar lunas dengan harga yang di sepakati”⁸³

Hal serupa juga disampaikan bapak Matra’i:

“jual beli sapi disini biasanya harga ditetapkan oleh pedagang, perlu adanya pengecekan kondisi sapi dan sebagainya, setelah pedagang tahu bagaimana kondisi sapi barulah bisa mematok harga, kemudian adanya saling tawar menawar sampai keduanya sepakat, dan untuk masalah pembayarannya bayar di akhir”.⁸⁴

Hal ini juga diperkuat oleh Bapak Sanidi selaku pedagang:

“Harga yang saya tawarkan ditentukan setelah saya mengecek atau tahu bagaimana kondisi sapinya, baru saya menentukan harga belinya, adapun juga harga yang ditawarkan sama peternak, tapi biasanya pedagang yang lebih tahu mematok harga sapi dan masalah pembayarannya saya tergantung kesepakatan saja, biasanya pembayaran dilakukan di akhir setelah sapi yang saya beli dari peternak saya jual kembali dipasar”.⁸⁵

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli sapi di Desa Bulay dilakukan sesuai dengan akad jual beli, diantaranya adanya rasa keridhoan yaitu kesepakatan kedua belah pihak baik dari segi harga dan sistem pembayarannya. Transaksi yang dilakukan memenuhi rukun dan syarat jual beli. Syarat rukun dalam

⁸³ Ahmad, Peternak Sapi di Desa Bulay, Wawancara Langsung (28 Mei 2021)

⁸⁴ Matra’i, Peternak Sapi di Desa Bulay, Wawancara Langsung (39 Mei 2021)

⁸⁵ Sanidi, Pedagang Sapi di Desa Bulay, Wawancara Langsung (31 Mei 2021)

jual beli adalah kerelaan (ridha/taradhi) kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Selain itu, adapun manfaat yang diperoleh dalam jual beli Sapi di Desa Bulay yaitu penjual atau pembeli dapat memenuhi kebutuhannya, artinya jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.

b. Asimetris Informasi Pada Jual Beli Sapi di Desa Bulay

Pada aktivitas perdagangan ataupun jual beli terdapat informasi yang dimiliki oleh setiap pihak. Informasi yang sempurna dibutuhkan demi kelancaran suatu kegiatan ekonomi, karena secara tidak langsung informasi sangatlah berkaitan dengan efisiensi suatu kegiatan ekonomi. Umumnya salah satu pihak yang bertransaksi memiliki informasi yang lebih banyak.

Pada transaksi jual beli tentunya mengetahui informasi mengenai barang/produk yang akan diperjual belikan sangatlah penting, untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan suatu produk/barang. Hal ini serupa dengan informasi yang disampaikan oleh pedagang kepada peternak. Berikut petika wawancaranya:

“Informasi yang saya sampaikan kepada pedagang tentunya mengenai kondisi sapi, seperti besar gemuknya sapi, kecacatan ataupun kesehatan sapi yang di jual peternak juga tentang naik turunnya harga dipasar. Tidak mungkin pedagang mau membeli sapi tersebut tanpa mengetahui kondisinya terlebih dahulu mas⁸⁶”

Hal serupa juga dipaparkan oleh Bapak Sahruki. Berikut petikan wawancaranya:

“Saya selaku perternak sapi, tentunya informasi yang saya sampaikan kepada pedagang tidak lebih mengenai kondisi sapi, kesehatan, dan kualitas bahan pakannya. Penyampaian informasinya berdasarkan kondisi sapi yang

⁸⁶ Yusuf, Peternak Sapi di Desa Bulay, Wawancara Langsung (29 Mei 2021)

sebenarnya, itupun nanti juga pedagang bisa mengecek sendiri langsung, baru nantinya bisa saling tawar menawarkan harga.⁸⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Yayan, berikut petikan wawancaranya:

“Setelah peternak menawarkan sapihnya untuk dijual, kemudian peternak dan pedagang melakukan perjanjian untuk melihat kondisi sapi yang diperjual belikan. saya pergi ke rumah peternak untuk mengecek informasi yang disampaikan peternak kepada saya (pedagang) mengenai kondisi sapihnya, apakah informasi yang disampaikan tersebut sesuai atau tidaknya”⁸⁸

Berdasarkan paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh peternak menyampaikan informasi mengenai kondisi sapi seperti gemuk tidaknya, kesehatan sapi dan bahan pakan sapi. Asimetris informasi merupakan kondisi dimana salah satu pihak memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan pihak lainnya, hal ini terjadi pada aktivitas jual beli sapi di Desa Bulay, sesuai paparan data yang diperoleh peneliti melalui observasi dan wawancara kepada pedagang sapi di Desa Bulay yaitu Bapak Narto. Berikut petikan wawancaranya:

“sebelum pedagang menawar harga kesepakatan pedagang menjelaskan bahwa sapi yang ia akan beli nantinya akan dijual kembali kepada juragan mereka dengan harga yang lebih tinggi dari yang ditawarkan kepada saya (peternak) atau dijual kepasar hewan langsung dengan harga yang lebih tinggi lagi dari pada dijual kepada juragan mereka”⁸⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Sanidi, berikut petikan wawancaranya:

“Meskipun peternak menawarkan harga jual lebih tinggi dari harga yang ditawarkan pedagang, pedaganglah yang memiliki informasi lebih mengenai harga jual sapi baik harga pasar, karena umumnya peternak disini menjual sapihnya ke pedagang

⁸⁷ Sahruki, Peternak Sapi di Desa Bulay, Wawancara Langsung (28 Mei 2021)

⁸⁸ Yayan, Pedagang Sapi di Desa Bulay, Wawancara Langsung (30 Mei 2021)

⁸⁹ Narto, pedagang Sapi di Desa Bulay, Wawancara Langsung (30 Mei 2021)

daripada ke pasar, karena kesulitan mempunyai kenalan/juragan untuk menjual sapi ke pasar”⁹⁰

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Bapak Ahmad selaku peternak sapi di Desa bulay yang kurang mengetahui informasi mengenai harga jual sapi. Berikut petikan wawancaranya:

“pedagang akan menaruh harga terlebih dahulu setelah mengecek keadaan sapi tersebut, dan saya (peternak) menaruh harga lebih tinggi setelah pedagang menaruh harga. Di dalam tawar-menawar ini saya (peternak) biasanya kalah tawar harga dengan pedagang dikarenakan kebutuhan dan sapi takut tidak dibeli oleh pedagang”⁹¹

Hal serupa juga dipaparkan oleh peternak lainnya yaitu Bapak Matra'i

Berikut petikan wawancaranya:

“sudah lama saya maupun tetangga sekitar tidak menjual langsung ke pasar sendiri sebab melihat biaya mobil untuk membawa sapi ke pasar dan biaya makan orang yang ikut membantu membawa kepasar, iya kalau langsung terjual di pasar dapat keuntungan, tapi kalau sapi tidak terjual terpaksa dibawa balik lagi kerumah dengan biaya yang saya keluarkan dan sapi dalam keadaan tidak terjual, ,mana lagi saya ingin menjual sapi ini karena kebutuhan hidup”⁹²

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi asimetris informasi pada jual beli. Pada aktivitas jual beli sapi tersebut, pedagang lebih memiliki informasi lebih mengenai barang yang diperjual belikan, yakni meliputi harga jual beli sapi. Tambahan informasi lainnya bagi pedagang diperkuat dengan adanya pengecekan kondisi barang (Sapi) secara langsung oleh pedagang untuk mengetahui apakah informasi yang disampaikan salah atau benar. Berdasarkan uraian tersebut,

⁹⁰ Sanidi, Pedagang Sapi di Desa Bulay, Wawancara Langsung (31 Mei 2021)

⁹¹ Ahmad, Peternak Sapi di Desa Bulay, Wawancara Langsung (28 Mei 2021)

⁹² Matra'i, Peternak Sapi di Desa Bulay, Wawancara Langsung, (29 Mei 2021)

bahwa penyampaian asimetris informasi haruslah disampaikan dengan sebenarnya atau detail agar tidak menyebabkan kerugian atau menimbulkan persengketaan antara pihak penjual dan pembeli.

c. Tinjauan Ekonomi Islam Pada Asimetris Informasi Dalam Aktifitas Jual Beli Sapi di Desa Bulay

Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti, bahwa transaksi jual beli sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bulay proses transaksi dilakukan terdapat Asimetris Informasi, terlihat bahwa transaksi yang dilakukan tidak secara terbuka/kejujuran, yaitu penyampaian informasi yang dimiliki oleh pedagang dilakukan secara menutupi informasi yang sebenarnya, hal ini diperkuat oleh paparan salah satu tokoh agama di Desa Bulay.

Ustad H. Umam selaku tokoh agama memaparkan mengenai transaksi jual beli di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, berikut paparannya:

“Ya menurut pandangan saya nak transaksi jual beli sapi yang di jalani oleh peternak dan pedagang berjalan dengan lancar. Maksudnya, sudah sejak dari dulu transaksi jual beli sapi ini yang dijalani sampai sekarang dengan keadaan damai tidak ada persengketaan.”⁹³

Beliau juga memaparkan bahwa dalam aktifitas jual beli sapi di Desa Bulay ini terdapat pihak yang dirugikan. Berikut paparannya:

“Ya menurut pendapat saya nak, kalau transaksi tersebut dilakukan secara tidak terbuka/jujur nantinya ada pihak yang dirugikan. Di pihak peternak ia menjual sapihnya karena kebutuhan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Peternak hanya pasrah kenapa pedagang untuk menjualkan sapihnya kepasar.”⁹⁴

⁹³ Ustad H. Umam, Tokoh Agama di Desa Bulay, Wawancara langsung (31 Mei 2021)

⁹⁴ Ustad H. Umam, Tokoh Agama di Desa Bulay, Wawancara langsung (31 Mei 2021)

Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa asimetris aktifitas jual beli sapi di Desa Bulay dikatakan sah, apabila:

“Ya, asalkan yang membeli dan yang menjual sudah sama-sama rela, suka sama suka ya tidak masalah dalam jual beli sapi tersebut, artinya ijab dan qabul tetap sah. Rela sama rela maksudnya, kalau sapi yang dijual sudah disepakati kedua belah pihak (peternak dan pembeli) dan ijab qobulnya sudah menggunakan lisan yang menjadi kebiasaan di tempat pedagang sapinya. Setelah kedua belah pihak sudah cocok sama cocok, rela sama rela berarti jual beli sapi tersebut tetap sah.”⁹⁵

Selain rela sama rela para pelaku transaksi jual beli sapi, harus sama-sama tahu mengenai kondisi sapi yang akan diperjual belikan. Berikut paparan dari Ustad H. Umam:

“Ya seperti yang saya katakan sebelumnya, antara pembeli (pedagang) dan penjual (Peternak) harus sama-sama mengetahui sapi yang akan diperjual belikan. Tidak boleh, apabila sapi yang diperjual belikan dalam keadaan cacat, tapi mengatakan sehat tidak ada kecacatan. Itu tidak boleh dikarenakan harus jelas keadaan sapi tersebut.”⁹⁶

Berdasarkan paparan diatas, apabila unsur kejujuran dan barang tentunya sudah diketahui secara jelas antara peternak sapi dan pedagang sapi maka tidak ada unsur penipuan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustad H. Umam:

“Tidak ada unsur penipuan, seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, artinya asal sudah sama-sama saling berperilaku jujur atas informasi yang dipunyai kedua belah pihak dan sama-sama mengetahui tentang keadaan sapi juga kejelasan dari transaksi tersebut dan diiringi dengan ijab qabul, itu dikatakan sah.”⁹⁷

Selain itu dampak yang akan terjadi jika dalam aktifitas jual beli sapi di Desa Bulay transaksi jual beli dilakukan dengan cara yang tidak benar, maka akan banyak merugikan pihak yang terkait. Berikut penjelasannya dari Ustad Hj. Umam:

⁹⁵ Ustad H. Umam, Tokoh Agama di Desa Bulay, Wawancara langsung (31 Mei 2021)

⁹⁶ Ustad H. Umam, Tokoh Agama di Desa Bulay, Wawancara langsung (31 Mei 2021)

⁹⁷ Ustad H. Umam, Tokoh Agama di Desa Bulay, Wawancara langsung (31 Mei 2021)

“Ya dampaknya tersebut terhadap orang yang menjual sapi (peternak) dan yang membeli sapi (pedagang) satu contoh bisa diri sendiri dan orang lain, dan juga jika ada informasi yang diketahui akan tetapi tidak disampaikan kepada pihak lainnya maka dampaknya akan kurang baik kebelakangnya.”⁹⁸

Beberapa hal yang diperhatikan dalam transaksi jual beli sapi di Desa Bulay ialah kejujuran, suka sama suka, rela sama rela, barang yang diperjual belikan milik diri sendiri.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dapat diperoleh beberapa temuan penelitian. Hasil temuan yang didapatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Transaksi Jual Beli Sapi di Desa Bulay

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian pertama, yaitu:

- a. Transaksi jual beli sapi di Desa Bulay merupakan salah satu pencaharian masyarakat/turun temurun.
- b. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha (kerelaan).
- c. Transaksi jual beli sapi di Desa Bulay memenuhi rukun dan syarat jual beli.
- d. Transaksi jual beli sapi di Desa Bulay terjadi antara penjual (peternak) dan pembeli (pedagang).

⁹⁸ Ustad H. Umam, Tokoh Agama di Desa Bulay, Wawancara langsung (31 Mei 2021)

- e. Proses transaksi jual beli sapi di Desa Bulay dilakukan dengan cara peternak mendatangi rumah pedagang, kemudian pedagang mendatangi peternah untuk melakukan pengecekan kondisi sapi.
- f. Dalam transaksi jual beli sapi di Desa Bulay ada proses tawar menawar.

2. Asimetris Informasi pada Jual Beli Sapi di Desa Bulay

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian kedua, yaitu:

- a. Terjadi asimetris informasi
- b. Pada transaksi jual beli di Desa Bulay, pedagang memiliki informasi lebih mengenai barang yang diperjual belikan dan juga mengetahui harga hewan dipasar.

3. Tinjauan Ekonomi Islam pada Praktek Asimetris Informasi dalam Aktivitas Jual Beli Sapi

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian ketiga, yaitu :

- a. Praktek asimetris informasi pada transaksi jual beli sapi di Desa Bulay tidak diperbolehkan karena menutupi informasi yang sebenarnya terjadi dan dapat merugikan pihak lain.
- b. Transaksi jual beli sapi di Desa Bulay tidak memenuhi asimetris informasi dalam al-Qur'an, yaitu jujur, berlaku adil, informasi akurat dan tidak menyebarkan berita bohong.

- c. Transaksi jual beli sapi di Desa Bulay bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Dimana pada prinsip ekonomi Islam lebih menekankan pada unsur aqidah, syariah, dan moral.

C. Pembahasan

1. Transaksi Jual Beli Sapi di Desa Bulay

Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan/aktivitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Jual beli adalah suatu transaksi saling tukar menukar barang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli dikatakan sah apabila ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam ekonomi Islam, jual beli merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan. Perjanjian/kontrak jual beli didasarkan pada keikhasan, sifatnya tidak mengikat.⁹⁹

Ada banyak bentuk jual beli yang bisa dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Termasuk juga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bulay yaitu transaksi jual beli sapi yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dalam transaksi jual beli sapi di Desa Bulay telah melakukan akad jual beli, dimana peternak (penjual) menawarkan sapi untuk dijual kepada pedagang (pembeli).

Proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bulay dilakukan secara transparan (terdapat penjual, pembeli, dan keduanya melakukan

⁹⁹ Meida Lutfi Samawi, "Jual Beli Online dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, E-ISSN: 2614-8838, 52.

akad) barang yang diperjual belikan berupa sapi yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia.

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, peneliti dapat menganalisa bahwa transaksi jual beli sapi di Desa Bulay menggunakan akad mudarabah, yaitu penjual (peternak) harus mengungkapkan biayanya pada saat akad terjadi serta penetapan keuntungan yang disetujui. Dalam proses transaksi yang dilakukan mengandung kepercayaan, suka sama suka, rela sama rela.

Proses transaksi jual beli juga memperhatikan rukun syarat jual beli. Adapun rukun jual beli yaitu akad, subjek/pelaku, objek/barang, dan nilai tukar pengganti barang.¹⁰⁰ Sedangkan syarat jual beli adalah kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan saling suka rela, tanpa ada paksaan. Objek jual beli merupakan barang yang bermanfaat, sepenuhnya merupakan hak milik.

2. Asimetris Informasi pada Transaksi Jual Beli Sapi

Informasi merupakan data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini ataupun dimasa mendatang. Informasi sangat berperan penting dalam aspek kehidupan terutama dalam aktivitas jual beli. Asimetris informasi terjadi dimana salah satu pihak lebih mengetahui banyak informasi.¹⁰¹ Jual beli yang terjadi pada zaman sekarang banyak sekali menimbulkan asimetris informasi, dimana salah satu pihak seperti pembeli mengetahui lebih banyak informasi daripada penjual.

¹⁰⁰ Shobirin, "Jual Beli Online dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, E-ISSN:2614-8838, 52.

¹⁰¹ Karl. E Case, *Prinsip-Prinsip Ekonomi: Jilid 1*, (Jakarta: Airlangga, 2007), 409.

Penyampaian informasi yang dilakukan oleh penjual baik pembeli haruslah berlandaskan pada etika penyampaian informasi, yaitu prinsip kejujuran, prinsip kebebasan berkontrak, prinsip perjanjian itu mengikat, perjanjian kesepakatan bersama, dan prinsip keadilan.

Dalam bertransaksi jual beli, kedua belah pihak harus siap untuk melakukan sebuah beli dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, dan lainnya yang menimbulkan persengketaan diantara penjual dan pembeli. Kurangnya etika dalam menyampaikan informasi seperti tidak adanya kejujuran serta kebohongan yang sering terjadi dikalangan khalayak dan informasi yang disampaikan tersebut penerimanya terlalu mudah dalam mempercayai tanpa mempertimbangkan apakah informasi tersebut benar atau salah.¹⁰²

Proses transaksi berjalan lancar apabila syarat ataupun subjek menjelaskan spesifikasi barang secara jelas dan detail, mengetahui harga dan jenis barang serta tidak adanya ketidak jelasan, maka transaksi transaksi tersebut boleh dilakukan.

3. Tinjauan Ekonomi Islam pada Praktek Asimetris Informasi dalam Aktivitas Jual Beli.

Asimetris informasi memiliki peran penting dalam melakukan transaksi jual beli. Asimetris informasi dalam ekonomi Islam yaitu informasi yang benar dan perlu diketahui oleh orang lain serta tidak mencampur adukkan berita yang benar dnegan

¹⁰² Dapit Amril, "Etika Informasi dalam Pespektif Al-Qur'an", *Jurnal Al-Fuad*, Vol. 1 No. 1, (Juli-Desember, 2017), 55.

berita yang salah atau bathil.¹⁰³ Hal ini sebagaimana tertera pada surah al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“dan janganlah kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”¹⁰⁴

Praktek asimetris informasi pada transaksi jual beli diperbolehkan apabila informasi yang diterima atau diberikan mengandung unsur kejujuran, tidak merugikan pihak lain. Ketelitian dalam jual beli sangat diperlukan untuk menghindari kerugian dari masing-masing pihak, ketelitian tersebut dapat berupa pertanyaan untuk mengetahui secara detail tentang barang yang dijual. Seperti pada rukun jual beli yaitu ada barang yang dibeli, artinya barang tersebut harus terlihat jelas kondisinya, baik berupa penyampaian informasi yang diterima atau diberikan oleh penjual dan pembeli. Barang yang diperjual belikan harus diteliti lebih dahulu. Adapun etika asimetris informasi dalam al-Quran:

1. Jujur
2. Berlaku adil
3. Informasi akurat
4. Tidak menyebarkan berita bohong

Jual beli dikatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Adapun rukun jual beli sebagai berikut:

¹⁰³ Hamdi Agustin, Sistem Informasi Manajemen Menurut Pespektif Islam, *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 1 No.1 (Mei, 2018), 67.

¹⁰⁴ Departemen Agama RI Ar-Rahim. *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), 83.

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafal ijab dan qobul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Nilai tukar pengganti barang

Suatu jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuan syarat yaitu:

- a. Saling rela antara kedua pihak
- b. Pelaku akad merupakan orang yang dibolehkan melakukan akad yaitu orang yang sudah baligh, berakal dan mengerti
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak
- d. Objek transaksi merupakan barang yang diperbolehkan dalam Agama
- e. Objek transaksi merupakan barang yang biasa diserahkan
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad
- g. Harga harus jelas saat transaksi

Jual beli dalam ekonomi Islam memiliki arti “pertukaran suatu barang yang memiliki nilai dengan barang yang memiliki nilai lainnya atas kesepakatan bersama. Agama Islam membolehkan siapapun untuk secara bebas menukar atau menjual beli barang ataupun jasa. Suatu hal yang sangat dilarang dalam Islam bagi siapapun yang mengambil barang milik orang lain dengan cara yang tidak adil atau bathil. Dasar

hukum jual beli sebagaimana disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاۗ

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah ayat 275

Dapat disimpulkan bahwa asimetris informasi pada praktek jual beli harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Niat yang baik pada transaksi jual beli, dalam bertransaksi disertai niat yang baik yang bisa menggerakkan aktivitas mulia diantaranya dermawan, sabar, tawakal, ridha atau rela, dzikir, syukur, tawadhu', serta ikhlas.
- b. menolak unsur kebathilan, artinya tidak ada paksaan, tekanan, penipuan, jual beli dengan sistem riba, karena hal tersebut dilarang oleh Allah. Setiap transaksi yang mengandung unsur kebathilan dapat menimbulkan ketidakseimbangan serta ketidakadilan.
- c. Jujur, kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan termasuk dalam bertransaksi jual beli (muamalah). Apabila sikap jujur tersebut tidak diterapkan, maka akan merusak legalitas transaksi itu sendiri dan dapat menimbulkan perselisihan diantara pihak.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Abdur Rohman, "Menyoal Filosofi 'Antaradin pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli), *Jurnal Et-Tijarie* Vol. 3 No. 2 (Juli, 2016), 41.